



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 64 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 287 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2000 perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE, M.Si

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE, M.Si	2

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Tahun 1988 Nomor 4 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 4 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA,SE, M.Si

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek.
6. Instansi Pemungut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang mempunyai fungsi melakukan pemungutan Retribusi Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek.
9. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Trenggalek.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu sebagai tempat bertemunya Pihak Penjual dan Pihak Pembeli untuk melaksanakan transaksi sehingga terwujud proses jual beli yang secara langsung memperdagangkan barang atau jasa dan/atau melakukan kegiatan usaha secara langsung atau

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	1
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA,SE, M.Si	2

tidak langsung dalam suatu sistem pengelolaan oleh Pemerintah Daerah, Pihak Ketiga/Swasta dan/atau kerjasama antar keduanya.

13. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Retribusi Pelayanan Pasar adalah retribusi atas jasa pelayanan pasar yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
19. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
20. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang disediakan bagi pedagang untuk berjualan.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE, M.Si	2

21. Kios adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang dipisahkan dengan satu dan lainnya oleh dinding pemisah yang disediakan bagi pedagang untuk berjualan.
22. Rumah dan Toko yang selanjutnya disebut Ruko adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang terdiri dari dua lantai, dimana lantai bawahnya digunakan sebagai tempat berusaha ataupun kantor sementara lantai atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal.
23. Bedag adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar dengan bentuk memanjang dilengkapi dinding berupa tembok atau partisi papan.
24. Halaman/pelataran adalah tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan di pasar atau tempat-tempat lain yang diijinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan atau fungsi lain penunjang pasar.
25. Pelayanan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga dan/atau kerjasama antar keduanya dalam rangka peningkatan, pengembangan dan pengendalian aktivitas pasar, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pendukung lainnya.
26. Pemungutan adalah serangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeteroran.
27. Hak Penempatan adalah hak yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pedagang untuk menempati fasilitas pasar.
28. Pengalihan Hak Penempatan adalah proses pengalihan hak menempati fasilitas los, kios, ruko, bedag, pelataran dan fasilitas lainnya dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek kepada orang atau badan atau dari orang atau badan kepada orang atau badan yang lain.
29. Biaya Pengalihan Hak Penempatan adalah biaya yang

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si 1
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE, M.Si 2

dibebankan kepada orang atau badan yang menerima pengalihan hak penempatan yang dibayar pada saat

menerima pengalihan hak penempatan.

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah atau melalui tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
34. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE, M.Si

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pemberian

pelayanan pasar.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. prosedur, syarat-syarat dan bentuk perolehan hak penempatan;
- b. prosedur, syarat-syarat dan bentuk pengalihan hak penempatan;
- c. tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi;
- d. tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi.
- e. tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis;
- f. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; dan
- g. tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa.

BAB IV
PROSEDUR DAN SYARAT-SYARAT PEROLEHAN
HAK PENEMPATAN

Bagian Kesatu

Prosedur Perolehan Hak Penempatan

Pasal 4

Prosedur perolehan hak penempatan dapat diperoleh dengan:

- a. Pemohon atau Pemegang Kuasa mengajukan permohonan melalui Koordinator Pemungut Pasar dan diketahui Kepala UPT Dinas di masing-masing wilayah dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;
- b. Koordinator Pemungut Pasar dan Kepala UPT Dinas dimasing-masing wilayah melakukan penelitian persyaratan permohonan dengan ketentuan apabila berkas dinyatakan tidak lengkap dan sah akan dikembalikan, apabila persyaratan permohonan lengkap maka dibuatkan tanda

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA,SE, M.Si	2

- terima berkas dan disampaikan kepada Pemohon;
- c. berkas sebagaimana dimaksud pada huruf b selanjutnya dibuatkan surat pengantar oleh Kepala UPT Dinas di masing-masing wilayah untuk disampaikan ke Dinas; dan
 - d. bentuk permohonan perolehan hak penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Syarat-Syarat Perolehan Hak Penempatan

Pasal 5

- (1) Syarat-syarat dan bentuk Perolehan Hak Penempatan untuk Penyewa Baru yaitu:
 - a. foto copy KTP / KK 1 (satu) lembar ;
 - b. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - c. surat permohonan izin pemakaian/ penggunaan kios/ruko/bedag/los (asli dan foto copy).
- (2) Persyaratan untuk Perpanjangan Hak Penempatan sebagai berikut:
 - a. foto copy KTP / KK 1 (satu) lembar;
 - b. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. surat permohonan izin pemakaian/ penggunaan kios/ruko/bedag/los (asli dan foto copy);
 - d. pelunasan retribusi hak penempatan tahunan kios/ruko/bedag/los (asli dan foto copy);
 - e. surat perjanjian sewa menyewa pedagang dengan Pemerintah Daerah atau buku hak penempatan (asli dan foto copy); dan
 - f. surat keterangan dari Koordinator Pemungut Pasar dan Kepala UPT Dinas dimasing-masing wilayah yang menyatakan pedagang Kios/Ruko/ Bedag/ Los bersangkutan tidak memiliki tunggakan retribusi dan kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	①
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE, M.Si	②

BAB V
PROSEDUR DAN SYARAT-SYARAT PENGALIHAN
HAK PENEMPATAN

Bagian Kesatu
Prosedur Pengalihan Hak Penempatan
Pasal 6

Prosedur Perolehan Pengalihan Hak Penempatan dapat diperoleh dengan:

- a. Pemohon atau Pemegang Kuasa mengajukan permohonan melalui Koordinator Pemungut Pasar dan Kepala UPT Dinas dimasing-masing wilayah dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;
- b. berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan penelitian oleh Koordinator Pemungut Pasar dan Kepala UPT Dinas dimasing-masing wilayah untuk dibuatkan tanda terima berkas dan surat pengantar untuk selanjutnya disampaikan ke Dinas; dan
- c. bentuk permohonan perolehan hak penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Syarat-Syarat Pengalihan Hak Penempatan
Pasal 7

Syarat-syarat perolehan pengalihan hak penempatan yaitu:

- a. foto copy KTP/KK 1 (satu) lembar ;
- b. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. surat izin permohonan pemakaian/ penggunaan kios/ruko/ bedag/los (asli dan foto copy);
- d. pelunasan retribusi pengalihan hak kios/ruko/ bedag/los (asli dan foto copy);
- e. surat perjanjian sewa menyewa pedagang dengan pemerintah kabupaten trenggalek atau buku hak penempatan (asli dan foto copy); dan

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA,SE, M.Si	2

- f. surat pernyataan pengalihan hak sewa kelola antara penyewa lama dengan penyewa baru (bermaterai).

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Tata cara pemungutan retribusi dilakukan dengan 2 (dua) cara :
 - a. pemungutan langsung; dan
 - b. menggunakan SKRD.
- (3) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dengan cara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas menerbitkan karcis;
 - b. petugas pemungut retribusi pelayanan pasar memungut retribusi dengan menggunakan karcis; dan
 - c. pemungutan retribusi pasar sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan setiap hari pada saat berjualan;
- (4) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dengan cara menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas menerbitkan SKRD;
 - b. petugas pemungut menyampaikan SKRD kepada wajib retribusi; dan
 - c. pemungutan retribusi pasar sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	e
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA,SE, M.Si	2

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 9

Tata cara pembayaran retribusi pasar adalah sebagai berikut:

- a. retribusi terhutang harus dibayar lunas sekaligus;
- b. untuk retribusi yang ditetapkan dengan SKRD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya SKRD bagi pedagang yang membayar secara bulanan;
- c. apabila tidak memenuhi pembayaran retribusi lebih 10 (sepuluh) hari berturut-turut untuk pasar harian atau 5 (lima) kali berturut-turut untuk pasar pekanan dan 3 (tiga) bulan berturut-turut untuk retribusi bulanan, maka hak penempatan akan dicabut dan fasilitas tempat tersebut dapat dialihkan kepada orang lain dan tidak diberikan ganti rugi;
- d. pungutan retribusi terhadap ruko dan kios serta pemanfaatan fasilitas pasar lainnya yang dilaksanakan secara bulanan ditetapkan dengan menggunakan SKRD dan diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau tanda terima (kwitansi) berlogo lambang Pemerintah Daerah, dan contoh bentuk SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. pungutan retribusi atas halaman/pelataran dan los/bedag dilaksanakan secara harian dan diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis, dan contoh bentuk, ukuran, warna dan isi tanda bukti pembayaran retribusi berupa karcis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- f. untuk biaya penerbitan hak penempatan, perpanjangan hak penempatan dan pengalihan hak penempatan diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau tanda terima (kwitansi) berlogo lambang Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA,SE, M.Si

Bagian Kedua
Tata Cara Penyetoran Retribusi
Pasal 10

Tata cara dan penyetoran retribusi pasar adalah sebagai berikut:

- a. seluruh hasil penerimaan retribusi pelayanan pasar merupakan pendapatan daerah yang harus disetor secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau melalui Bank Jatim Cabang Pembantu yang ditunjuk;
- b. hasil pemungutan retribusi pelayanan pasar yang dilaksanakan oleh petugas pemungut harus disetor oleh Koordinator Pasar selaku Bendahara Pembantu Penerimaan paling lama 1 X 24 (dua puluh empat) jam setelah diterimanya hasil pemungutan kepada Bendahara Penerimaan Dinas;
- c. hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Pasar Watulimo, Pasar Dongko, Pasar Munjungan, Pasar Panggul dan Pasar Pule disetorkan paling lama 5 (lima) hari setelah diterimanya hasil pemungutan; dan
- d. hasil penerimaan pemungutan retribusi pasar yang diterima Bendahara Penerimaan Dinas harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu paling lama 1 X 24 (dua puluh empat) jam.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN/
PERINGATAN/ SURAT LAIN YANG SEJENIS

Pasal 11

- (1) SKRD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap sebulan dihitung sejak retribusi terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE, M.Si	

- (2) Kepala Dinas dapat menerbitkan STRD apabila:
- a. retribusi dalam satu masa retribusi tidak atau kurang bayar; dan
 - b. hasil penelitian SKRD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- (3) Jumlah kekurangan retribusi dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari saat retribusi terutang paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak saat retribusi terutang.
- (4) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang mengakibatkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. Adapun Bentuk Surat Teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, yang disampaikan secara tertulis kepada kepala Dinas Pendapatan dilengkapi dengan persyaratan:
- a. bukti SKRD yang asli;
 - b. bukti pembayaran retribusi yang asli; dan
 - c. perhitungan menurut wajib retribusi.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE, M.Si	2

- (2) Atas dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, Dinas Pendapatan menerbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (4) Jika pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan kelebihan Retribusi.

BAB X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 13

Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa dilakukan apabila:

- a. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
- b. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- c. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang retribusi;
- d. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi tidak diketahui lagi keberadaannya, yang disebabkan karena:
 1. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan
 2. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE, M.Si	2

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 287 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Agustus 2012

BUPATI TRENGGALEK,


MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,


SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 35

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE, M.Si	

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 64 TAHUN 2012
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

CONTOH BLANKO PERMOHONAN HAK PENEMPATAN / PENGALIHAN HAK PENEMPATAN

Trenggalek, 20.....
 Kepada :
 Yth. Bp. Bupati Trenggalek
 Lewat
 Kepala Dinas Pendapatan
 Kabupaten Trenggalek

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tanggal Lahir/Umur :
 Alamat/tempat tinggal :
 Pekerjaan :
 NPWRD :
 Nomor Registrasi Kartu :

Bersama ini mengajukan permohonan untuk menempati Kios, Los/Bedag,.....di :

Pasar :
 Nomor Kios/Los :
 Luas :
 Untuk Jenis Dagangan :

Kami sanggup mematuhi dan memenuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek. Sebagai kelengkapan administrasi terlampir : Kartu Lama (apabila pengalihan hak), Satu Lembar Foto Copy KTP terbaru dan Pas Photo Ukuran 3X4 Cm, sebanyak tiga lembar.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Hormat kami pemohon,

BUPATI TRENGGALEK,


 MULYADI WR

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE, M.Si	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 64 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pemerintah Kabupaten Trenggalek DINAS PENDAPATAN Jl. Sunan Kalijogo No.02	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN		
	Bulan : Jatuh Tempo :	Nomor Ketetapan :	
No. Obyek retribusi : Nama : Alamat : Keterangan :			
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah
			Rp.
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Jumlah Sanksi / Bunga / Denda / Kenaikan JUMLAH KESELURUHAN			Rp. Rp. Rp.
Dengan Huruf :			
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan / Bank yang telah ditunjuk 2. Setoran sah jika menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), atau media SKRD yang telah ditera / validasi Oleh Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan dan apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat jatuh tempo dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan.			
Tanda Terima Setoran Retribusi		Trenggalek, A.n. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek Kepala Bidang Penetapan _____ NIP.	
TANDA TERIMA SETORAN RETRIBUSI			
Ruang Untuk Teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh Petuga tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :		Trenggalek, Penyetor, (.....)

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA,SE, M.Si	2


BUPATI TRENGGALEK,

MULYADI WR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 64 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BENTUK, UKURAN, WARNA DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN

A. KARCIS PASAR

1. Bentuk Karcis Persegi Panjang.
2. Ukuran : Lebar 5 cm Panjang 15 cm.
3. Warna dan isi tanda bukti pembayaran berbentuk karcis :
 - a. Nominal Rp.200,- Berwarna Putih Tulisan Hitam
 - b. Nominal Rp.300,-Berwarna Merah Muda Tulisan Hitam
 - c. Nominal Rp.500,-Berwarna Kuning Tulisan Hitam
 - d. Nominal Rp.1.000,-Berwarna Biru Muda Tulisan Hitam
 - e. Nominal Rp.1.500,-Berwarna Oranye Tulisan Hitam
 - f. Nominal Rp.100,-Berwarna Hijau Tulisan Hitam (Ayam/Unggas dan Sejenisnya)
 - g. Nominal Rp.1.000,-Berwarna Pink Tulisan Hitam (Kambing/Biri-biri)
 - h. Nominal Rp.2.000,-Berwarna Kuning Tulisan Hitam (Sapi, Kerbau, Kuda)
 - i. Nominal Rp.500,-Berwarna Putih Tulisan Hitam (Parkir Sepeda)
 - j. Nominal Rp.1.000,-Berwarna Putih Tulisan Merah (Parkir Sepeda Motor)
 - k. Nominal Rp.2.000,-Berwarna Hijau Tulisan Merah (Parkir Mobil Roda Empat)
 - l. Nominal Rp.1.000,-Berwarna Kuning Tulisan Hitam (Parkir Bongkar Muat Pick Up)
 - m. Nominal Rp.1.500,-Berwarna Kuning Tulisan Merah (Parkir Bongkar Muat Truck)

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA,SE, M.Si	2

<p>ARSIP KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Seri : A No. : 000.001</p> <p>Rp. 200,- (Dua ratus Rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>	 <p>Seri : A No. : 000.001</p>	<p><u>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK</u> PERDA NO 5 TAHUN 2012 KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Los,Bedag, dan Halaman/Pelataran</p> <p>Rp. 200,- (Dua Ratus Rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>ARSIP KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Seri : A No. : 000.001</p> <p>Rp. 300,- (Tiga Ratus Rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>	 <p>Seri : A No. : 000.001</p>	<p><u>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK</u> PERDA NO 5 TAHUN 2012 KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Los,Bedag, dan Halaman/Pelataran</p> <p>Rp. 300,- (Tiga Ratus Rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>ARSIP KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Seri : A No. : 000.001</p> <p>Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>	 <p>Seri : A No. : 000.001</p>	<p><u>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK</u> PERDA NO 5 TAHUN 2012 KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Los,Bedag, dan Halaman/Pelataran</p> <p>Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>ARSIP KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Seri : A No. : 000.001</p> <p>Rp. 1.000,- (Dua ratus Rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>	 <p>Seri : A No. : 000.001</p>	<p><u>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK</u> PERDA NO 5 TAHUN 2012 KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Los,Bedag, dan Halaman/Pelataran</p> <p>Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA,SE, M.Si	

<p>ARSIP KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Seri : A No. : 000.001</p> <p>Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>	 <p>Seri . : A No. : 000.001</p>	<p><u>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK</u> PERDA NO 5 TAHUN 2012 KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Los,Bedag, dan Halaman/Pelataran</p> <p>Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>ARSIP KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Seri : A No. : 000.001</p> <p>Rp. 100,- (Seratus Rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>	 <p>Seri . : A No. : 000.001</p>	<p><u>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK</u> PERDA NO 5 TAHUN 2012 KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Ayam/Unggas dan Sejenisnya</p> <p>Rp. 100,- (Seratus Rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>ARSIP KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Seri : A No. : 000.001</p> <p>Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>	 <p>Seri . : A No. : 000.001</p>	<p><u>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK</u> PERDA NO 5 TAHUN 2012 KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Kambing/Biri-biri</p> <p>Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>ARSIP KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Seri : A No. : 000.001</p> <p>Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>	 <p>Seri . : A No. : 000.001</p>	<p><u>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK</u> PERDA NO 5 TAHUN 2012 KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Sapi, Kerbau, Kuda</p> <p>Rp. 2.000,- (Seribu Lima Ratus Rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.SI	ℓ
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA,SE. M.SI	2

<p>ARSIP KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Seri : A No. : 000.001</p> <p>Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>	 <p>Seri . : A No. : 000.001</p>	<p><u>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK</u> PERDA NO 5 TAHUN 2012 KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Parkir Sepeda</p> <p>Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>ARSIP KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Seri : A No. : 000.001</p> <p>Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>	 <p>Seri . : A No. : 000.001</p>	<p><u>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK</u> PERDA NO 5 TAHUN 2012 KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Parkir Sepeda Motor</p> <p>Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>ARSIP KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Seri : A No. : 000.001</p> <p>Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>	 <p>Seri . : A No. : 000.001</p>	<p><u>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK</u> PERDA NO 5 TAHUN 2012 KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Mobil Roda 4 (Empat)</p> <p>Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>ARSIP KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Seri : A No. : 000.001</p> <p>Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>	 <p>Seri . : A No. : 000.001</p>	<p><u>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK</u> PERDA NO 5 TAHUN 2012 KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Parkir Bongkar Muat Pick Up</p> <p>Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA,SE, M.Si	2

<p>ARSIP KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Seri : A No. : 000.001</p> <p>Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>	 <p>Seri . : A No. : 000.001</p>	<p><u>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK</u> PERDA NO 5 TAHUN 2012 KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Parkir Bongkar Muat Truck</p> <p>Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUPATI TRENGGALEK,



MULYADI WR

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA,SE, M.Si	2

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 64 TAHUN 2012
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Tanda Terima Pembayaran Retribusi Pasar :

	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK	Seri :
	No. :	00000001
<i>Sudah terima dari</i>	:
<i>Alamat</i>	:
<i>Jumlah Uang (dengan huruf)</i>	:
<i>Untuk Pembayaran</i>	:	<i>Retribusi Pelayanan Pasar untuk</i>
		<i>Bagian Bln/Th.</i>
		<i>Trenggalek,</i>
		<i>Terbilang : Rp.</i>

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE, M.Si	

CONTOH BLANGKO SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PENDAPATAN Jl. Sunan Kalijogo Nomor 02 , Telp. (0355) 791178 TRENGGALEK, Kode Pos 66316</p>	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)	
	Nomor : _____ Bulan : _____ Tahun Anggaran : _____ Setoran Terakhir Tanggal : _____ Nomor : _____	
SETORAN DARI		
Nama : _____ Alamat : _____ NPWRD : _____ Menyetorkan berdasarkan SKRD Masa Retribusi Bulan : _____ Sektor Ayat : _____		
NO. URUT	URAIAN	JUMLAH
JUMLAH		
Dengan Huruf	[REDACTED]	
Trenggalek, Penyetor,		
Ruang untuk Teraan Kas Register / Tanda Tangan / Cap Petugas BP DINAS PENDAPATAN Kabupaten Trenggalek		

BUPATI TRENGGALEK,

EMULYADI WR

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA,SE, M.Si	2

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 64 TAHUN 2012
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 PELAYANAN PASAR

CONTOH BLANGKO SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

 PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PENDAPATAN Jl. Sunan Kalijogo No. 2 Trenggalek, Telp. (0355) 791178	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) Masa Retribusi : _____ Tahun : _____	Nomor : _____										
<p style="text-align: right;"> Nama /Jenis Retribusi : _____ Alamat : _____ NPWRD : _____ Nama Pemilik / Pengusaha : _____ </p> <p style="text-align: center;">Berdasarkan pembukuan, kami ternyata hutang pajak saudara belum dilunasi sebesar :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nomor Kohir</td> <td style="width: 40%;">:</td> </tr> <tr> <td>Tanggal ditetapkan</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>Retribusi Daerah Terhutang</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>Sanksi Administrasi (2 %)</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>:</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;"> Dengan Huruf </p> <p>PERHATIAN :</p> <p>Jumlah Retribusi tersebut diatas harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan, apabila tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dan dapat ditagih dengan surat paksa.</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;"> Trenggalek, 2012 KEPALA DINAS PENDAPATAN, KABUPATEN TRENGGALEK _____ </p>			Nomor Kohir	:	Tanggal ditetapkan	:	Retribusi Daerah Terhutang	:	Sanksi Administrasi (2 %)	:	Jumlah	:
Nomor Kohir	:											
Tanggal ditetapkan	:											
Retribusi Daerah Terhutang	:											
Sanksi Administrasi (2 %)	:											
Jumlah	:											

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA,SE, M.Si	2


 BUPATI TRENGGALEK,

 MULYADI WR

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 64 TAHUN 2012
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

CONTOH BLANGKO SURAT TEGURAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
 DINAS PENDAPATAN

Jl. Sunan Kalijogo Nomor 2 Telp. (0355) 791178
 TRENGGALEK Kode Pos 66311

Trenggalek,

NPWRD

Kepada
 Yth.
 Sdr.

di

SURAT TEGURAN

Nomor : / / /

Berdasarkan pembukuan kami, ternyata hutang Retribusi Saudara sampai saat ini belum Saudara bayar.

Sebelum ini kami telah menyampaikan Surat Peringatan pada tanggal,
 Nomor : / / /

Apabila Surat Teguran ini tidak di Indahkan, maka penagihan akan di lakukan dengan Surat Paksa.

Adapun besarnya hutang Retribusi berdasarkan SKRD yang telah kami sampaikan adalah sebesar Rp. (.....) ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp. (.....), dengan rincian sebagai berikut

- a. Pokok = Rp.
- b. Bunga = Rp.
- JUMLAH = Rp.

Untuk menjadikan perhatian Saudara, dan kewajiban Saudara terhadap Pemerintah Daerah dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DINAS PENDAPATAN,
 KABUPATEN TRENGGALEK

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA DISPENDA	AGUS YAHYA, SE, M.Si	2

BUPATI TRENGGALEK,

MULYADI WR